



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR : KEP/130/ 062023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak menerima pensiun normal;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.
- Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun, kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- Ketiga : Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) sebagaimana tercantum pada kolom 1 (satu) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- Keempat : Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- Kelima : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023.

PETIKAN : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN

SALINAN  
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP / 130/062023  
TENTANG  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA Pensiun

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN TERAKHIR	GRADE	GOL	GAJI POKOK LAMA (Rp)	MASA KERJA						KENAIKAN GOL	GAJI POKOK BARU (Rp)	UNIT KERJA TERAKHIR	NOMOR SK MPP	
								GOLONGAN		BPJS KETENAGAKERJAAN		KESELURUHAN						
								TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN	TAHUN	BULAN					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12	13	14	15	
1	131369866	Ghazali Dachlan	Padang	16 Jun 1966	Kepala Kantor Cabang (Utama B)	16	X	9,020,000	25	3	25	3	25	3	XI	10,260,000	KACAB KABUTEN TANGERANG	1 JULI 2023
2	220268666	Elia Rita	Jakarta	26 Jun 1966	Penata Madya Umum (Pratama A)	8	VIII	10,630,000	31	3	37	3	37	3	IX	11,670,000	KACAB JAKARTA MANGGA DUA	1 JULI 2023
3	127119266	Hasan Fahmi	Tangerang	19 Jun 1966	Kepala Kantor Cabang (Utama B)	16	XII	11,740,000	27	9	31	0	31	0	XIII	12,230,000	KACAB SURAKARTA	1 JULI 2023
4	228379566	Sri Haryani	Banjarkerla	26 Jun 1966	Penata Madya Pelayanan (Pratama A)	9	XI	11,210,000	28	9	27	11	27	11	XII	12,270,000	KACAB KLATEN	1 JULI 2023
5	125539166	Jaja Indra Sukardanu	Medan	14 Jun 1966	Karyawan Penugasan	17	XV	13,730,000	28	9	31	9	31	9	XVI	14,050,000	DIREKTUR UTAMA	1 JULI 2023
6	134310266	Junaidi	Padang	27 Jun 1966	Staf Umum (Pratama B)	5	VI	4,540,000	15	3	21	3	21	3	VI	4,740,000	KACAB MUARO BUNGO	1 JULI 2023

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN  
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI  
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,